



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 111 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI RAPAT RAKSASA IKADA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Rapat Raksasa IKADA, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan tugas :
 1. melakukan monitoring ketertiban kehadiran pegawai;
 2. memberikan teguran kepada Pimpinan SKPD/UKPD terhadap Pegawai dibawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Gubernur.
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui Media.
- d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. sebagai Perwira Upacara dan mempersiapkan cadangan Perwira Upacara;
 2. menyiapkan Petugas Upacara beserta cadangan; dan
 3. menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan sesuai kebutuhan.
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di area Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan menyiapkan 2 (dua) Peleton peserta Upacara serta 6 (enam) unit bus sekolah untuk menjemput dan mengantar Paduan Suara SMAN 26 Jakarta serta 100 (seratus) peserta didik sebagai peserta Upacara dari SMA dan SMK.
- f. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik dan 2 (dua) peleton peserta Upacara.
- g. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
- h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan petugas paduan suara dan pelajar.
- i. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kepemudaan.
- j. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana.
- k. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan dan memastikan panel listrik di area lapangan Upacara.
- l. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.
- m. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan 1 (satu) pasang Ondel-Ondel statis dan Kembang Kelapa.

- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur, mengendalikan barisan pegawai dan membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- o. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan Sound System;
 - 2. menyiapkan tenda Upacara;
 - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 - 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik; dan
 - 5. menyiapkan papan nama dan backdrop.
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
 - 1. menyiapkan Instruksi Gubernur tentang Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA;
 - 2. melaporkan pelaksanaan Upacara kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 - 4. menyiapkan sambutan Gubernur;
 - 5. menyiapkan tata tempat dan bloking kelompok;
 - 6. menyiapkan konsumsi bagi tamu VIP dan petugas/pelaku Upacara; dan
 - 7. menyiapkan Protokoler/pendukung Upacara.
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan teks doa dan petugas pembaca doa.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta